



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG
PARMAN**
2. Tempat Lahir : Garut
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 26 Oktober 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp Cireungit RT.001/RW.001
Kelurahan Mekargalih Kecamatan
Tarogong Kidul Kota Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SONY BASUNI., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum bertempat di Jalan Lingkungan Cibeureum RT. 02, RW. 08, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis,

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 15 Agustus 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 170/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganjua kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type V3 warna hitam.
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut namun karena bersangkut paut dengan tindak pidana yang terjadi di Lingkungan Desa RT.001/RW.001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Ciamis sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Batujajar Kota Cimahi ketika terdakwa sedang beristirahat bekerja sebagai Ojek Online (GRAB) dan ngopi bareng di sebuah warung kecil bersama saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA. Kemudian saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apa itu?”, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ini ganja, mau gak?” dan Terdakwa menjawab “Boleh, saya mau coba”. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA pergi mencari tempat kosong dan berhenti di sebuah lapangan di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi. Lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar tersebut dengan cara dihisap seperti sedang merokok;

- Kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan “apa masih ada yang kemarin?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “ada”, lalu Terdakwa langsung menjawab “beli 1 (satu) linting berapa?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “harga 1 (satu) linting Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “oke saya beli 1 (satu) linting saja”, selanjutnya saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi tepatnya di sebuah warung kecil sambil ngopi, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah, Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Karena sering sama-sama piket ronda sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Ketika sedang melaksanakan piket ronda tersebut saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok;

- Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy), setelah itu terdakwa bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI langsung mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut di tempat ronda bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI berjualan untuk membeli kupat tahu, kemudian ketika akan membayar saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI menolak uang pembayaran kupat tahu dari Terdakwa, namun Terdakwa mengganti dengan cara memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 Wib, bertempat di rumah terdakwa datang saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT untuk menemui terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO, kemudian terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO. Selanjutnya saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2569/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK,

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih bertuliskan TOREADOR PAPIER A CIGARET dalam keadaan bersih diberi nomor barang bukti 1121/2023/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1575 gram diberi nomor barang bukti 1122/2023/OF;

Milik Terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 1122/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Barang bukti Nomor 1121/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah negatif Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut namun karena bersangkut paut dengan tindak pidana yang terjadi di Lingkungan Desa RT.001/RW.001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Ciamis sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat di daerah Batu Jajar Kota Cimahi ketika terdakwa sedang beristirahat bekerja sebagai Ojek Online (GRAB) dan ngopi bareng di sebuah warung kecil bersama saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA. Kemudian saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “apa itu?”, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ini ganja, mau gak?” dan Terdakwa menjawab “Boleh, saya mau coba”. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA pergi mencari tempat kosong dan berhenti di sebuah lapangan di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi. Lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar tersebut dengan cara dihisap seperti sedang merokok;
- Kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan narkotika jenis daun ganja kering dengan mengatakan “apa masih ada yang kemarin?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “ada”, lalu Terdakwa langsung menjawab “beli 1 (satu) linting berapa?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “harga 1 (satu) linting Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “oke saya beli 1 (satu) linting saja”, selanjutnya saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi tepatnya di sebuah warung kecil sambil ngopi, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah, Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Karena sering sama-sama piket ronda sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Ketika sedang melaksanakan piket ronda tersebut saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok;

- Kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy), setelah itu terdakwa bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tempat ronda bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI berjualan untuk membeli kupat tahu, kemudian ketika akan membayar saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI menolak uang pembayaran kupat tahu dari Terdakwa, namun Terdakwa mengganti dengan cara memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 Wib, bertempat di rumah terdakwa datang saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT untuk menemui terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO, kemudian terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TWIZZ kepada saksi TRYO. Selanjutnya saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2569/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih bertuliskan TOREADOR PAPIER A CIGARET dalam keadaan bersih diberi nomor barang bukti 1121/2023/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1575 gram diberi nomor barang bukti 1122/2023/OF;

Milik Terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 1122/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Barang bukti Nomor 1121/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah negatif Narkoba dan Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIE RACHMAN NUGRAHA Bin AJAT SUDRAJAT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdomisili di Kp Cireungit RT.001/RW.001 Kel. Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kota Garut; Bahwa terdakwa GILANG telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
 - Bahwa narkotika yang telah disalahgunakan oleh terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA yaitu narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering;
 - Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA salah gunakan adalah 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA mendapatkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli kepada sdr. IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang di duga jenis daun ganja kering tersebut bersama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA memberi narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH tersebut sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut merupakan milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di sebuah warung kecil sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut saksi hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba jenis daun ganja kering kepada sdr. IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut menggunakan uang milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA sendiri;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali,yaitu : Yang pertama terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang kedua terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang ketiga atau terakhir terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 2 (dua) linting.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun setelah bertemu dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA berniat untuk memberi kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH ketika sama-sama sedang piket ronda;
- Bahwa dari 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang beli dari sdr. IFAN RAMDANI tersebut terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA berikan kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) linting yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ, kemudian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA konsumsi sebagian dan sisanya sebanyak 1 (satu) linting sisa pemakaian telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu saksi dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi mengamankan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang disimpan didalam jaket warna kuning hitam yang disimpan didalam jok mobil belakang milik saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH. Kemudian barang bukti dan laki-laki tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan menurut keterangan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ tersebut adalah pemberian dari terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA, kemudian menurut keterangan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN beralamat di perum hijra sukamukti tahap 1 blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut, kemudian pada hari tanggal yang sama sekira jam 03.00 wib kami melakukan pengembangan ke Perum Hijra Sukamukti Tahap 1 Blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut, dan sesampainya di rumah terdakwa

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN sekira jam 05.10 wib kami langsung menemui terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN dan menanyakan apakah benar terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;

- Bahwa kemudian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN mengaku bahwa benar telah memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ, kemudian kami melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK. Kemudian barang bukti dan laki-laki tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada bulan April 2022 ketika terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH sedang piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH kemudian mereka berbincang-bincang dan ditengah perbincangan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH mengatakan kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN kalau pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN mengatakan kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH "yeuh urang mah boga nukieu" (kalau saksi punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;
- Kemudian sekira bulan Mei 2023 ketika terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN piket ronda bareng lagi bersama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH kemudian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN memberikan lagi kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH 1 (satu) linting narkoba jenis

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kering "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy) kemudian saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH menerima pemberian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN datang ke tempat jualan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH tidak menerima uang dari terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN tersebut karena terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN baik kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH dan pernah memberi narkoba jenis daun ganja kering, kemudian karena saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH tidak menerima uang kupat tahu tersebut terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH, lalu saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH pun menerima narkoba daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN menggunakan / mengkonsumsi terakhir narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib di rumah terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN akan tetapi tidak sampai habis dan langsung terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN matikan dan sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu hanya dari terdakwa IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA saja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN Bin DEDI KUSNADI bersama dengan saksi TRYO DENSU,SH.;
- Bahwa pada saat terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN ditangkap serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMPOERNA KRETEK, 1 (Satu) unit handphone merk Realme, type V3, warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK adalah milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN;
- Bahwa terhadap terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN di lakukan tes urine oleh petugas;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN di lakukan tes urine oleh petugas pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (*Tetra Hydro Cannabinol*);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi kenal yaitu narkoba golongan I jenis daun ganja kering milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada saat saksi dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada paksaan dari orang lain maupun pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Agustiansyah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Narkoba yang telah terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA salah gunakan adalah narkoba jenis daun ganja kering;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut bersama saksi;
- Bahwa Narkoba jenis daun ganja kering yang telah terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK.
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan cara memberi narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi sehingga secara tanpa hak membeli, dan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa saksi diberi narkoba jenis daun ganja kering oleh terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib di tempat saksi berjualan kupat tahu tepatnya di Jl. Ciledug Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa saksi diberi narkoba jenis daun ganja kering oleh terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu saksi diberi narkoba golongan I jenis daun ganja kering oleh terdakwa GILANG LESTARI;
- Bahwa terhadap terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN saksi kenal sejak awal tahun 2021 ketika saksi bertempat tinggal di perum Hijra Sukamukti Kab. Garut;
- Bahwa saksi diberi narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA sebanyak 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA berikan kepada saksi tersebut hanya dikonsumsi oleh terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA dan saksi;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2022 ketika saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN sedang piket ronda di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN kemudian kami berbincang-bincang dan ditengah perbincangan saksi mengatakan kalau saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, kemudian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN mengatakan “yeuh urang mah boga nukieu” (kalau saksi punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN langsung mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 ketika saksi piket ronda bareng lagi bersama dengan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN kemudian saksi diberi lagi dari terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy) kemudian saksi menerima pemberian terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN tersebut dan langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN datang ke tempat jualan saksi dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN saksi tidak mau menerima uangnya, sehingga terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi, lalu saksipun menerima narkoba daun ganja kering tersebut;

- Bahwa saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA terakhir menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekira bulan Mei 2023 di pos ronda tepatnya di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec. Banyuresmi Kab. Garut;

- Bahwa saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara saksi bakar dan di hisap seperti merokok;

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran saja;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelahnya saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang saksi rasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi narkoba, psikotropika ataupun obat jenis lainnya dari terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa dalam hal membeli dan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan saksi memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK adalah milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ yang ditemukan dalam penguasaan saksi, saksi masih mengingat dan mengenalinya karena narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi **IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
 - Bahwa Narkoba yang telah terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA salah gunakan adalah narkoba jenis daun ganja kering;
 - Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis daun ganja kering tersebut bersama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi sehingga secara tanpa hak membeli, dan mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA sampai bisa memiliki narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari saksi dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN membeli narkotika jenis daun ganja kering dari saksi sekira tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 di sebuah warung kecil di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi;
- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu saksi menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada saksi sebanyak 4 (empat) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Bahwa awalnya sekira hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi saksi sedang beristirahat bekerja dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN ngopi bareng di sebuah warung kecil, kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu saksi menawarkan kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN "mau gak ?", lalu terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN menjawab "Boleh, saya mau coba", lalu kami berdua pergi mencari tempat kosong yang aman, dan setelah sesampainya ada tempat lapangan kosong di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu saksi

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN langsung mencoba narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar;

- Bahwa kemudian sekira bulan April 2023 terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menghubungi saksi lewat Whatsapp untuk menanyakan narkoba jenis daun ganja kering "apa masih ada yang kemarin ?" lalu saksi menjawab "ada", lalu terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menjawab "beli 1 (satu) linting berapa ? " dan saksi menjawab " harga 1 (satu) linting Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menjawab "oke saksi beli 1 (satu) linting saja", lalu mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menghubungi saksi kembali lewat Whatsapp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu saksi mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;

- Bahwa kemudian yang terakhir sekira tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN menghubungi saksi kembali lewat Whatsapp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA terakhir menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut sekira hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib di sebuah warung kecil di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi;
- Bahwa saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran saja;
- Bahwa setelahnya saksi dan terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA BIN ADANG PARMAN menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang saksi rasakan pikiran menjadi tenang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi narkoba, psikotropika ataupun obat jenis lainnya kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa dalam hal menjual atau mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perbuatan saksi menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK adalah milik terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 4 (empat) pak plastik bening berukuran kecil saksi masih mengingat dan mengenalinya karena narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah ked menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun Ganja kering dan juga terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Narkotika yang telah Terdakwa salah gunakan adalah narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara membeli dan mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di sebuah warung kecil sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA Terdakwa kenal karena ada hubungan keluarga dan tidak ada pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : yang pertama Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang kedua Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang ketiga atau terakhir Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 2 (dua) linting.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun setelah bertemu dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI Terdakwa berniat untuk memberi kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ketika sedang sama-sama melaksanakan piket ronda;
- Bahwa dari 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli dari sdr. IFAN RAMDANI tersebut Terdakwa berikan kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) linting yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ, kemudian Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya sebanyak 1 (satu) linting sisa pemakaian telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA bertempat tinggal di Kp. Kaum lebak Jln. Cimanuk Rt. 004 Rw. 011 Kel. Paminggir Kec. Garut kota Kab. Garut;
- Bahwa awalnya sekira hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi Terdakwa sedang beristirahat bekerja Ojek Online (GRAB) dan Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA ngopi bareng di sebuah warung kecil, kemudian Saksi IFAN

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “apa itu ?”, lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ini ganja, mau gak ?” dan Terdakwa menjawab “Boleh, Terdakwa mau coba”. lalu kami berdua pergi mencari tempat kosong yang aman, dan setelah sesampainya ada tempat lapangan kosong di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar;

- Bahwa kemudian sekira bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat Whatsapp untuk menanyakan narkoba jenis daun ganja kering “apa masih ada yang kemarin ?” lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ada”, lalu Terdakwa langsung menjawab “beli 1 (satu) linting berapa ?” Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ harga 1 (satu) linting Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “oke Terdakwa beli 1 (satu) linting saja”, lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut, setelah sesampainya di rumah Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI kemudian kami berbincang –bincang dan di tengah perbincangan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu”(kalau Terdakwa punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu)

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lagi lewat Whatsapp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB), pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sore Terdakwa pulang lagi ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut, kemudian Terdakwa piket ronda bareng lagi bersama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI kemudian Terdakwa memberikan lagi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy) kami langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;
 - Bahwa kemudian sekira tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lagi lewat Whatsapp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat jualan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI tidak

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau menerima uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa langsung mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara langsung membakarnya karena sudah dilinting oleh Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA setelah itu Terdakwa hisap seperti merokok;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu hanya dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA saja;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut hanya dengan Sdr. TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI saja;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;
 - Bahwa setelahnya Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran menjadi tenang;
 - Bahwa dalam hal membeli dan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli dan mengedarkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut didapat barang bukti berupa : 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK, 1 (Satu) unit handphone merk Realme, type V3, warna hitam;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 06.00 wib di perum hijra sukamukti tahap 1 blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 06.00 wib di perum hijra sukamukti tahap 1 blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut hanya sendirian;
- Bahwa terhadap Terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (Tetra Hydro Cannabinol);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut Terdakwa kenal yaitu narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik Terdakwa yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type V3 warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2569/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih bertuliskan TOREADOR PAPIER A CIGARET dalam keadaan bersih diberi nomor barang bukti 1121/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1575 gram diberi nomor barang bukti 1122/2023/OF, Milik Terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 1122/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel. Barang bukti Nomor 1121/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah negatif Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ked menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis daun Ganja kering dan juga terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 01.30 wib dipinggir jalan tepatnya di Lingk. Desa Rt. 001 Rw. 001 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa Narkotika yang telah Terdakwa salah gunakan adalah narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara membeli dan mengedarkan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 14.00 wib di sebuah warung kecil sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA tersebut menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi IFAN RAMDANI Bin UJU JUANDA Terdakwa kenal karena ada hubungan keluarga dan tidak ada pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : yang pertama Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang kedua Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 1 (satu) linting, yang ketiga atau terakhir Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA tersebut sebanyak 2 (dua) linting.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering awalnya untuk dikonsumsi sendiri, namun setelah bertemu dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI Terdakwa berniat untuk memberi kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ketika sedang sama-sama melaksanakan piket ronda;
- Bahwa dari 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang Terdakwa beli dari sdr. IFAN RAMDANI tersebut Terdakwa berikan kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) linting yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ, kemudian Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya sebanyak 1 (satu) linting sisa pemakaian telah disita oleh pihak kepolisian sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA bertempat tinggal di Kp. Kaum lebak Jln. Cimanuk Rt. 004 Rw. 011 Kel. Paminggir Kec. Garut kota Kab. Garut;
- Bahwa awalnya sekira hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 wib di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi Terdakwa sedang beristirahat bekerja Ojek Online (GRAB) dan Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA ngopi bareng di sebuah warung kecil, kemudian Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA "apa itu ?", lalu Saksi

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ini ganja, mau gak ?” dan Terdakwa menjawab “Boleh, Terdakwa mau coba”.,lalu kami berdua pergi mencari tempat kosong yang aman, dan setelah sesampainya ada tempat lapangan kosong di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar;

- Bahwa kemudian sekira bulan April 2023 Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat Whatsapp untuk menanyakan narkoba jenis daun ganja kering “apa masih ada yang kemarin ?” lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ada”, lalu Terdakwa langsung menjawab “beli 1 (satu) linting berapa ?” Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ harga 1 (satu) linting Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “oke Terdakwa beli 1 (satu) linting saja”, lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB), pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut, setelah sesampainya di rumah Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI, karena sering piket ronda bareng sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI kemudian kami berbincang –bincang dan di tengah perbincangan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu”(kalau Terdakwa punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti rokok;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lagi lewat Whatsapp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah), lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB), pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sore Terdakwa pulang lagi ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut, kemudian Terdakwa piket ronda bareng lagi bersama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI kemudian Terdakwa memberikan lagi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy) kami langsung mengkonsumsinya di tempat ronda tersebut bersama-sama dengan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;
 - Bahwa kemudian sekira tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lagi lewat Whatsapp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak COD di sekitaran Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kel. Sukamukti Kec Banyuresmi Kab Garut;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat jualan Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan membeli kupat tahu, kemudian ketika mau membayar Saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI tidak mau menerima uang dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganti

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara memberi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa langsung mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan sisa pemakaian dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara langsung membakarnya karena sudah dilinting oleh Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA setelah itu Terdakwa hisap seperti merokok;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut baru 3 (tiga) kali yaitu hanya dari Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA saja;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut hanya dengan Sdr. TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI saja;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan maksud untuk menenangkan pikiran;
 - Bahwa setelahnya Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang Terdakwa rasakan pikiran menjadi tenang;
 - Bahwa dalam hal membeli dan mengedarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli dan mengedarkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut didapat barang bukti berupa : 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK, 1 (Satu) unit handphone merk Realme, type V3, warna hitam;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 06.00 wib di perum hijra sukamukti tahap 1 blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 06.00 wib di perum hijra sukamukti tahap 1 blok E.13 Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sukamukti kec. Banyuresmi Kab. Garut hanya sendirian;
- Bahwa terhadap Terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa di lakukan tes urine oleh petugas pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan hasilnya (+) positif atau ada kandungan Mariyuana atau THC (Tetra Hydro Cannabinol);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut Terdakwa kenal yaitu narkotika golongan I jenis daun ganja kering milik Terdakwa yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seijin dari pihak / pejabat berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2569/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih bertuliskan TOREADOR PAPIER A CIGARET dalam keadaan bersih diberi nomor barang bukti 1121/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1575 gram diberi nomor barang bukti 1122/2023/OF, Milik

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti Nomor 1122/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel. Barang bukti Nomor 1121/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah negatif Narkotika dan Psikotropika. pp

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu dan apabila unsur dalam Dakwaan Primer terpenuhi maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya apabila unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka barulah dibuktikan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur –unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Batujajar Kota Cimahi ketika terdakwa sedang beristirahat bekerja sebagai Ojek Online (GRAB) dan ngopi bareng di sebuah warung kecil bersama saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA kemudian saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “apa itu?”, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ini ganja, mau gak?” dan Terdakwa menjawab “Boleh, saya mau coba”. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA pergi mencari tempat kosong dan berhenti di sebuah lapangan di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar tersebut dengan cara dihisap seperti sedang merokok, kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan “apa masih ada yang kemarin?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “ada”, lalu Terdakwa langsung menjawab “beli 1 (satu) linting berapa?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “harga 1 (satu) linting Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “oke saya beli 1 (satu) linting saja”, selanjutnya saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi tepatnya di sebuah warung kecil sambil ngopi, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah, Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Karena sering sama-sama piket ronda sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Ketika sedang melaksanakan piket ronda tersebut saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy), setelah itu terdakwa bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut di tempat ronda

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI berjualan untuk membeli kupat tahu, kemudian ketika akan membayar saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI menolak uang pembayaran kupat tahu dari Terdakwa, namun Terdakwa mengganti dengan cara memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 Wib, bertempat di rumah terdakwa datang saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT untuk menemui terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO, kemudian terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO. Selanjutnya saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT melakukan penggeledahan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan dan atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-undang Narkoba. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain.

Menimbang, bahwa Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Batujajar Kota Cimahi ketika terdakwa sedang beristirahat bekerja sebagai Ojek Online (GRAB) dan ngopi bareng di sebuah warung kecil bersama saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA kemudian saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “apa itu?”, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ini ganja, mau gak?” dan Terdakwa menjawab “Boleh, saya mau coba”. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA pergi mencari tempat kosong dan berhenti di sebuah lapangan di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar tersebut dengan cara dihisap seperti sedang merokok;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan *"apa masih ada yang kemarin?"* jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA *"ada"*, lalu Terdakwa langsung menjawab *"beli 1 (satu) linting berapa?"* jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA *"harga 1 (satu) linting Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)"* dan Terdakwa menjawab *"oke saya beli 1 (satu) linting saja"*, selanjutnya saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi tepatnya di sebuah warung kecil sambil ngopi, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah, Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Karena sering sama-sama piket ronda sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI.

Menimbang, bahwa ketika sedang melaksanakan piket ronda tersebut saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian Terdakwa mengatakan *"yeuh urang mah boga nu kieu"* (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok. Pada bulan Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB).

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan "yeuh supados nyalse" (ini biar kamu enjoy), setelah itu terdakwa bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut di tempat ronda bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI berjualan untuk membeli kupat tahu, kemudian ketika akan membayar saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI menolak uang pembayaran kupat tahu dari Terdakwa, namun Terdakwa mengganti dengan cara memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 Wib, bertempat di rumah terdakwa datang saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT untuk menemui terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO, kemudian terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO. Selanjutnya saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2569/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih bertuliskan TOREADOR PAPIER A CIGARET dalam keadaan bersih diberi nomor barang bukti 1121/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1575 gram diberi nomor barang bukti 1122/2023/OF milik Terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :Barang bukti Nomor 1122/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel. Barang bukti Nomor 1121/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negatif Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa terdakwa mengakui pekerjaan terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan Dokter. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut hanya untuk di konsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual belikannya. Bahwa terdakwa bukan merupakan Pengedar maupun Bandar Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga tidak terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider penuntut umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa **GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Batujajar Kota Cimahi ketika terdakwa sedang beristirahat bekerja sebagai Ojek Online (GRAB) dan ngopi bareng di sebuah warung kecil bersama saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA kemudian saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA "apa itu?", lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab "ini ganja, mau gak?" dan Terdakwa menjawab "Boleh, saya mau coba". Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA pergi mencari tempat kosong dan berhenti di sebuah lapangan di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkotika jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar tersebut dengan cara dihisap seperti sedang merokok, kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan narkotika jenis daun ganja kering dengan mengatakan "apa masih ada yang kemarin?" jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA "ada", lalu Terdakwa langsung menjawab "beli 1 (satu) linting berapa?" jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA "harga 1 (satu) linting Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "oke saya beli 1 (satu) linting saja", selanjutnya saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi tepatnya di sebuah warung kecil sambil ngopi, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah, Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Karena sering sama-sama piket ronda sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Ketika sedang melaksanakan piket ronda tersebut saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy), setelah itu terdakwa bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut di tempat ronda bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI berjualan untuk membeli kupat tahu, kemudian ketika akan membayar saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI menolak uang pembayaran kupat tahu dari Terdakwa, namun Terdakwa mengganti dengan cara memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 Wib, bertempat di rumah terdakwa datang saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT untuk menemui terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO, kemudian terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO. Selanjutnya saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan dan atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-undang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan untuk mengatur sesuatu hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I nomor urut 61 disebutkan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam golongan I salah satunya adalah Metamfetamine;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Batujajar Kota Cimahi ketika terdakwa sedang beristirahat bekerja sebagai Ojek Online (GRAB) dan ngopi bareng di sebuah warung kecil bersama saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA kemudian saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “apa itu?”, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA menjawab “ini ganja, mau gak?” dan Terdakwa menjawab “Boleh, saya mau coba”. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA pergi mencari tempat kosong dan berhenti di sebuah lapangan di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengeluarkan narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan langsung membakarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencoba narkoba jenis daun ganja kering yang sudah di linting dan dibakar tersebut dengan cara dihisap seperti sedang merokok, kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA lewat melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan “apa masih ada yang kemarin?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “ada”, lalu Terdakwa langsung menjawab “beli 1 (satu) linting berapa?” jawab saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA “harga 1 (satu) linting Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “oke saya beli 1 (satu) linting saja”, selanjutnya saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi tepatnya di sebuah warung kecil sambil ngopi, lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwapun langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dan sesampainya di rumah, Terdakwa beristirahat sebentar dan langsung keluar lagi untuk melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Karena sering sama-sama piket ronda sehingga terjalin kedekatan antara Terdakwa dan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Ketika sedang melaksanakan piket ronda tersebut saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI mengatakan pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis, kemudian Terdakwa mengatakan “yeuh urang mah boga nu kieu” (kalau saya punya yang seperti ini) sambil memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI ditempat ronda tersebut dengan cara dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Base Camp Ojek Online (GRAB). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa melaksanakan piket ronda bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI dan Terdakwa kembali memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan mengatakan “yeuh supados nyalse” (ini biar kamu enjoy), setelah itu terdakwa bersama saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI langsung mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut di tempat ronda bersama-sama dengan saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dengan harga sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah), lalu saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA mengajak terdakwa untuk bertemu di Daerah Batu Jajar Kota Cimahi, dan setelah sampai di sebuah warung kecil sambil ngopi saksi IFAN RAMDANI BIN UJU JUANDA memberikan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Perum Hijra Sukamukti Kelurahan Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa pergi ke tempat saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI berjualan untuk membeli kupat tahu, kemudian ketika akan membayar saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI menolak uang pembayaran kupat tahu dari Terdakwa, namun Terdakwa mengganti dengan cara memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO DESNU FIRMANSYAH Bin DEDI KUSNADI. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering di rumah Terdakwa akan tetapi tidak sampai habis dan langsung Terdakwa matikan dan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 05.10 Wib, bertempat di rumah terdakwa datang saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT untuk menemui terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO, kemudian terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk TWIZZ kepada saksi TRYO. Selanjutnya saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH. Bin AJAT SUDRAJAT melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merk SAMPOERNA KRETEK. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2569/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. SANDHY SANTOSA, S.Farm., Apt. yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Pusat Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kapus Labfor Bareskrim Polri PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna putih bertuliskan TOREADOR PAPIER A CIGARET dalam keadaan bersih diberi nomor barang bukti 1121/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (Satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1575 gram diberi nomor barang bukti 1122/2023/OF milik Terdakwa GILANG LESTARI SUBAGJA Bin ADANG PARMAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :Barang bukti Nomor 1122/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan 2. Uji Konfirmasi (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel. Barang bukti Nomor 1121/2023/OF dari hasil pemeriksaan adalah negatif Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan maupun Penasihat Hukumnya secara Nota Tertulis yang sudah disampaikan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganjua kering sisa pemakaian yang dimasukan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type V3 warna hitam oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dalam amar haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Lestari Subagja Bin Adang Parman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Gilang Lestari Subagja Bin Adang Parman** dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Gilang Lestari Subagja Bin Adang Parman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering sisa pemakaian yang dimasukkan kedalam kotak bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type V3 warna hitam.
 - Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Vivi Purnamawati., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol., S.H., dan

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Vivi Purnamawati., S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Arpsol., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh H. Asep Pulah M., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Sunadi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Arpsol, S.H.

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

K Vivi Purnamawati.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Asep Pulah M., S.H.